



PENETAPAN

Nomor 0157/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Selanjutnya Para Pemohon I dan Para Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H. M.HI. Advokat pada kantor hukum " CFF Law Office " yang beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 99 Plipir, Kecamatan Sekardangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 Februari 2022 Nomor: 566/kuasa/2/2022/PA.Sda

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya sebagaimana surat permohonan Para Pemohon tertanggal 14 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0157/Pdt.P/2022/PA.Sda dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm.1 dari 13 hlm. Penetapan No. 0157/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 31-10-2001 di hadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan yang tercatat dalam register Nomor : 1125/133/X/2001;
2. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 02-06-2005 / 17 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan : belum bekerja, beralamat sesuai dengan Para Pemohon, dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 05-10-2000 / 21 tahun, agama : Islam, pendidikan : SD, Pekerjaan : Karyawan Pabrik Krupuk dengan penghasilan perhari rata-rata Rp.100.000, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo dengan nomor : B-/Kua.13.10.11/Pw.00.01/II/2022, karena anak kandung Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang ;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Para Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;
5. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah akil baligh, mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik dan agar tidak terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama islam, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain, **dan tidak ada paksaan dari orang tua**;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul

Hlm.2 dari 13 hlm. Penetapan No. 0157/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat permohonan Pemohon ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon**, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon suaminya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat-nasehat agar Para Pemohon menunda rencana menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonannya di atas, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, tanggal lahir 02 Juni 2005 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pengangguran (tidak bekerja), bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Nama saya Anak Para Pemohon, tanggal lahir 02 Juni 2005 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pengangguran (tidak bekerja), hubungan saya dengan Para Pemohon adalah sebagai anak.
- Bahwa Saya memohon dengan sangat agar Majelis memberi dispensasi kepada saya untuk menikah dengan calon suami saya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Hlm.3 dari 13 hlm. Penetapan No. 0157/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan pabrik krupuk karena kami sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;

- Bahwa Saya hendak menikah atas kemauan sendiri bahkan meskipun Para Pemohon berulang kali menasehati dan menghalangi saya untuk menunda pernikahan tersebut namun saya tetap ingin segera dinikahkan karena saya dan calon suami sering pergi berdua diluar pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
- Bahwa Saya dan calon suami tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, saya berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak, kami tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Sebagai pengangguran (tidak bekerja) saya tidak mempunyai penghasilan adapun calon suami sebagai Karyawan pabrik krupuk mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan dan kami berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik.

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan pabrik krupuk, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya adalah calon suami anak Para Pemohon, nama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik krupuk. Saya adalah orang lain dan tidak mempunyai hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan Para Pemohon dan anaknya serta tidak terikat dalam pinangan dengan orang lain.
- Bahwa Saya dan anak Para Pemohon hendak menikah atas kemauan sendiri bahkan meskipun Para Pemohon berulang kali menasehati dan menghalangi untuk menunda pernikahan tersebut namun saya dan anak Para Pemohon tetap ingin segera dinikahkan karena saya dan anak Para

Hlm.4 dari 13 hlm. Penetapan No. 0157/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sering pergi berdua diluar pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam.

- Bahwa Sebagai pengangguran (tidak bekerja) anak Para Pemohon tidak mempunyai penghasilan dan sebagai Karyawan pabrik krupuk saya mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan dan kami berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1125/133/X/2001 tanggal 01 November 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B-/Kua.13.10.11/Pw.00.01/I/2021 tanggal 05 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, (P-2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED] tanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor [REDACTED] tanggal 28 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED] tanggal 11 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon Nomor 007675/2005 tanggal 11 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-5);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 01 Maret 2019 yang

Hlm.5 dari 13 hlm. Penetapan No. 0157/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-6);

8. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor 475/013/404.05.11.04/2006 tanggal 24 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, (P-7);

Bahwa alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat, para Para Pemohon dalam persidangan ini juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Bibi Calon Pengantin Wanita;
 - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo karena anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang.
 - Bahwa Nama anak Para Pemohon Anak Para Pemohon, umur 17, pekerjaan pengangguran (tidak bekerja) dan statusnya perawan.
 - Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik krupuk, status jejaka, yang bersangkutan tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan anak Para Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain.
 - Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya sering pergi berdua diluar pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan masyarakat.
 - Bahwa Sebagai pengangguran (tidak bekerja) anak Para Pemohon tidak mempunyai penghasilan adapun sebagai Karyawan pabrik krupuk calon suaminya mempunyai penghasilan sebesar Rp.

Hlm.6 dari 13 hlm. Penetapan No. 0157/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- setiap bulan dan mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik.

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Calon Pengantin Wanita;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo untuk menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang.
- Bahwa Nama anak Para Pemohon Anak Para Pemohon, umur 17, pekerjaan pengangguran (tidak bekerja) dan statusnya perawan.
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik krupuk, status jejaka, yang bersangkutan tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan anak Para Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain.
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya sering pergi berdua diluar pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkan dawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh larangan agama.
- Bahwa Sebagai pengangguran (tidak bekerja) anak Para Pemohon tidak mempunyai penghasilan adapun sebagai Karyawan pabrik krupuk calon suaminya mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan dan mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik.

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm.7 dari 13 hlm. Penetapan No. 0157/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan tempat tinggal Para Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai

dari anak bernama Anak Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon ditolak untuk menikahkan anaknya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi dispensasi kawin kepada

Hlm.8 dari 13 hlm. Penetapan No. 0157/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon dengan alasan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah bahkan mereka berdua sering pergi berdua diluar pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formiil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Para Pemohon tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta bukti P-6, P-7 dan P-8 keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti bahwa anak Para Pemohon pada saat ini masih berumur 17 tahun sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk menikah harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama ;

Hlm.9 dari 13 hlm. Penetapan No. 0157/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin cinta dengan suaminya dan mereka berdua berketetapan hati untuk segera menikah karena sering pergi berdua diluar pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan bukti P-5, P-6 dan P-8 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah dimana anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, musharahah maupun sesusuan serta masing-masing tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan juga keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, terbukti bahwa sebagai pengangguran (tidak bekerja) anak Para Pemohon tidak mempunyai penghasilan adapun calon suaminya sebagai Karyawan pabrik krupuk mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan dan mereka berdua siap untuk menjadi suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun ternyata anak Para Pemohon telah melakukan hal-hal yang dilakukan orang dewasa sehingga anak Para Pemohon dipandang telah siap dan mampu secara fisik maupun mental untuk menjalankan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga. Majelis juga berpendapat bahwa segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut merupakan solusi terbaik untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkelanjutan sebagaimana Naas dan kaidah Hukum Islam sebagai berikut :

Hlm.10 dari 13 hlm. Penetapan No. 0157/Pdt.G/2022/PA.Sda.



1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"

2. Hadits Nabi SAW :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya. (HR. al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud)

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm.11 dari 13 hlm. Penetapan No. 0157/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. H. Husni Mubarak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs. H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninik Sa'adah, S.si., S.H.

Hlm.12 dari 13 hlm. Penetapan No. 0157/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	150.000,-
PNBP	Rp	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Penetapan No. 0157/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)